

**PERAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PELANGGARAN SYARIAT ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**Muhammad Andra Azhari
NIM. 170403020**

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah-satu

Syarat untuk Memperoleh Gelar (S1)

Dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

Muhammad Andra Azhari
NIM. 170403020

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006


Dr. Abizal M. Yati, Lc., M.A
NIP. 198201202023211011

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Manajemen Dakwah
Diajukan Oleh:**

**Muhammad Andra Azhari
170403020**

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 13 Agustus 2024

di

**Ruang Sidang Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**

Dewan Penguji

Ketua Sidang


**Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006**

Sekretaris Sidang


**Dr. Abdul M. Yati, Lc., M.A
NIP. 198201202023211011**

Penguji I


**Dr. Saifulah, M.Ag
NIP. 197307132008012007**

Penguji II


**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 199111252023211017**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Andra Azhari

NIM : 170403020

Jenjang : Strata (S-1)

Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 1 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Andra Azhari
NIM. 170403020

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga tersebut didirikan agar dapat mengeluarkan berbagai regulasi, rekomendasi, pengawasan, peradilan dan sebagainya yaitu Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada awal bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh belum memberi dampak yang maksimal dalam penerapan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan strategi serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Syariat Islam dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki peranan penting serta memiliki strategi yang disusun terstruktur dalam program untuk meminimalisir pelanggaran syariat Islam. Program yang dijalankan mengacu kepada 3 komponen yaitu: *Pertama*, upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan syariat di masyarakat. *Kedua*, penguatan regulasi. *Ketiga*, program pengawasan dari Gampong yaitu Muhtasib yang bekerja melaksanakan pengawasan dan pembinaan. 2) Faktor pendukung yaitu adanya SDM dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pengawasan syariat Islam. Kemudian juga didukung dengan tenaga pendukung yaitu Muhtasib Gampong, Dai-dai dan masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun faktor penghambat yaitu penyalahgunaan teknologi, yang digunakan untuk perjudian online, prostitusi online, akses situs pornografi yang tentunya memiliki dampak terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Kata Kunci: *Peran, Syariat Islam, Dinas Syariat Islam*

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan keberkahan umur. Shalawat dan Salam penulis hantarkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar sarjana sosial. Untuk itu penulis memilih judul “Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam”

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, ada banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Orang tua tercinta, Azhari dan Ibunda Mariani yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan putranya agar sukses dan selamat dunia akhirat. Juga kepada Adik Ulfi Andari dan Rahmad Aulia Syahputra.

2. Bapak Dr. Juhari, M.Si sebagai Pembimbing I dan Dr. Abizal M. Yati, Lc.,M.A sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta dukungan.
3. Ibu Prof. Kusmawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada Ibu Dr. Sakdiah, M.Ag selaku Ketua Prodi serta Bapak Khairul Habibi, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh dosen Manajemen Dakwah yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
4. Kepada Wahyu Ilahi dan M. Akbar Ikramullah yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan semua pihak. Semoga kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 1 Mei 2024
Penulis

Muhammad Andra Azhari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
BAB II.....	18
KAJIAN TEORITIS.....	18
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	18
B. Konsep Peran	22
1. Pengertian Peran	22
2. Ciri-Ciri Peran.....	24
3. Jenis-Jenis Peran	24
C. Syariat Islam	25
1. Pengertian Syariat Islam.....	25
2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	30
3. Aspek Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	33
D. Teori Struktural Fungsional	36
BAB III.....	42
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan	43

D. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	44
2. Wawancara.....	45
3. Dokumentasi	46
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Kota Banda Aceh	49
2. Visi Misi Kota Banda Aceh.....	50
3. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	51
B. Peran dan Strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Syariat Islam dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam	61
D. Pembahasan dan Analisis	65
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat merupakan segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Secara Etimologi, Syariat berarti jalan menuju kesumber air, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'a yang berarti menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air.¹ Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama Islam.

Pengertian syariat Islam dapat dibagi menjadi dua pengertian: *pertama* dalam pengertian luas, *kedua* dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis, atau sumber pengambilan hukum seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan *mashalah mursalah*.² Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.

¹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 301.

² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), hal. 14.

Pelaksanaan syariat Islam pertama sekali digaungkan pada era reformasi seiring dengan semangat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat itu, Aceh merupakan provinsi pertama yang menuntut pelaksanaan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki pondasi dasar yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian seiring berjalannya waktu diperkuat kembali dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³

Saat ini, implementasi Syariat Islam di *Bumi Serambi Mekkah* telah memasuki 20 tahun sejak dideklarasikannya Syariat Islam pada tanggal 1 Muharram 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Dalam satu sisi, rentang waktu sejak tahun 2002 tersebut hingga tahun 2023 ini tergolong cukup lama dan seharusnya pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan dengan baik. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik.⁴

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga tersebut didirikan agar dapat mengeluarkan berbagai regulasi, rekomendasi, pengawasan, peradilan dan

³ Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2 (2022), hal. 150–161.

⁴ Muhsinah Muhsinah dan Sulaiman Sulaiman, "Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019), hal. 202–221.

sebagainya.⁵ Salah-satu lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam, dalam hal ini Dinas Syariat Islam harus merealisasikan dengan kiprah atau upaya mengarahkan kepada tegaknya Syariat Islam secara kaffah. Dinas syariat Islam didirikan disetiap kabupaten kota di Aceh. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat peran dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir pelanggaran syariat Islam.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan segala keterbatasan terus membenahi dan memaksimalkan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. Masyarakat berharap Dinas Syariat Islam ini dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah Kota Banda Aceh dengan baik. Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008, Dinas Syariat Islam diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan QanunQanun atau peraturan Perundang-Undangan lainnya dibidang

⁵ Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016), hal. 68–89.

Syariat Islam, serta melaksanakan tindakan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam.⁶

Tugas dari Dinas Syariat Islam di provinsi Aceh di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syari'at Islam menjalankan lima fungsi, yakni:

1. Perencanaan dan penyiapan Qanun yan berhubungan dengan Syari'at Islam
2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syiar Islam.
4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
5. Bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.⁷

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 yang mana menjelaskan tentang pelanggaran Jarimah yang

⁶ Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Pedoman dan Pelaksanaan Syariat Islam (Banda Aceh: Kasubdin Linbang dan Program Dinas Syariat Islam NAD), hal. 1.

⁷ Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat, Lembaga Daerah dan Kecamatan.

mana meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah⁸

Adapun dengan adanya penerapan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Aceh terkhusus Kota Banda Aceh. Harapan menjadikan kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama semakin tinggi serta pihak pemerintah kota dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai salah satu Kota yang bersyariat Islam di Provinsi Aceh khususnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada awal bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh belum memberi dampak yang maksimal dalam penerapan Syariat Islam. Di Kota Banda Aceh, fenomena yang sangat menonjol dapat dilihat dalam bidang Pengamalan Ibadah seperti pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjama'ah yang belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa ditemukan diberbagai ruang publik seperti di warkop-warkop, dimana saat memasuki waktu solat, masih duduk melaksanakan kegiatan di warkop. Kemudian juga dengan pelaksanaan sholat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Di sisi lain, diberbagai tempat seperti jalanan, cafee masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan pakaian yang muslim dan muslimah, pelanggaran seperti ikhtilat dan khalwat, muda mudi yang bukan mahram berduaan di tempat wisata seperti di Ulee Lheu, jalanan, cafe dan sebagainya. Angka

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

pencurian masih tinggi, perjudian online, bahkan pelacuran yang menjadikan syariat Islam hanya sebagai bingkai saja.⁹

Dengan adanya berbagai aturan syariat Islam yang diatur dalam semua aspek kehidupan masyarakat Aceh, seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah terminimalisir. Pemerintah telah mengesahkan berbagai Qanun terkait dengan syariat Islam, namun pelaksanaan syariat Islam masih jauh dari kata efektif dan maksimal. Jika dilihat dari segi produk hukum (*Qanun*), sejauh ini setidaknya sudah banyak *Qanun* yang disahkan dan berkaitan langsung dengan Syariat Islam. Sebagai contoh, *Qanun* yang mengatur tentang *Peradilan Syariat Islam* yaitu *Qanun Nomor 10 Tahun 2002*, kemudian *Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*, *Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Maisir*, *Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwath*, *Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* dan lain sebagainya.¹⁰ Perlu diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik itu dalam bentuk perumusan Qanun, kebijakan dalam Pergub, Perda harus berazaskan Syariat Islam. Idealnya, dengan sudah adanya aturan tersebut membuat masyarakat harus dengan maksimal mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupannya secara kaffah serta meminimalisir angka pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

⁹ Hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 10-14 Februari 2023 di Kota Banda Aceh

¹⁰ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010), hal. 23–51.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan strategi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran Syariat Islam dan juga untuk membuat kebijakan yang mengarahkan pada penerapan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah mengenai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti tentang peran, yaitu: “(1) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara, maka ia merupakan pemain sandiwara atau pemain utama, (2) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain

dengan baik dalam semua peran yang diberikan, dan (3) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.¹¹

2. Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai tujuan. Strategi di definisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai dengan maksimal.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke delapan Belas Edisi IV, (Jakarta): Gramedia

¹² AB Susanto, *Manajemen Strategi Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2005), hal.6

3. Dinas Syariat Islam

Dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.¹³ Sedangkan syariat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadist.¹⁴ Syariat Islam merupakan suatu jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk dari Ilahi, syariat Islam merupakan hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh hidup ini.¹⁵

Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur mendukung Pemerintah dibidang pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ WaliKota pada tingkat Kabupaten/Kota melalui SEKDA (Sekretaris Daerah).¹⁶ Demikian Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berperan sebagai pembimbing, pengawas, da'i dan mengkoordinasikan terkait dengan seluruh produk hukum yang lahir untuk kemudian dibahas dan disahkan oleh pemerintah melalui DPRK.

4. Meminimalisir Angka Pelanggaran

¹³ <https://kbbi.web.id/dinas> diakses pada 10 Oktober 2023.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/syariat> diakses pada 10 Oktober 2023.

¹⁵ Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh."

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang: Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Pasal 164.

Kata meminimalisir berarti minimalisasi yang berarti meminimalkan atau mengupayakan sekecil mungkin terjadinya suatu kejadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minimalisir berarti minimal yang berarti sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya.¹⁷ Sedangkan angka, dalam Wikipedia merupakan suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan.¹⁸ Adapun meminimalisir angka pelanggaran merupakan suatu upaya dalam menekan, mencegah dan meminimalkan suatu pelanggaran agar tidak terjadi. Jikapun terjadi maka dengan angka pelanggaran serendah-rendahnya.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dengan pondasi dasar yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sendiri termasuk dalam penyelenggaraan syariat Islam.

Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang berwenang yaitu Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Berbagai Qanun juga telah disusun agar pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan *kaffah*. Upaya yang dilaksanakan melalui pembentukan lembaga otonomi khusus ini merupakan

¹⁷ <https://kbbi.web.id/minimal> diakses pada tanggal 23 Juli 2023

¹⁸ Wikipedia, 2023. Bilangan diakses pada tanggal 03 Oktober 2023 melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan#:~:text=Angka%20adalah%20suatu%20tanda%20atau%20lambang%20yang%20digunakan%20untuk%20melambangkan%20bilangan.>

suatu bentuk dalam mencegah berbagai pelanggaran syariat Islam yang terjadi dalam masyarakat sehingga angka pelanggaran tersebut berada ditingkat yang serendah-rendahnya.

